

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

a. Pengertian Hibah

Menurut bahasa hibah dari kata *Wahaba* yang berarti "beralih dari satu tangan ke tangan yang lain" atau kesadaran untuk berbuat baik, adalah asal dari definisi hibah dalam Bahasa. Menurut terminologi, hibah adalah pengalihan hak milik dengan cara langsung dan tanpa syarat terhadap suatu benda saat masih hidup tanpa adanya penggantian, bahkan dari yang lebih tinggi derajatnya. Dari perspektif istilah, itu mengacu pada Tindakan mentransfer kepemilikan suatu objek melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang terlihat saat penerimanya masih hidup. Sedangkan menurut kompilasi, hibah merupakan pemberian harta secara cuma-cuma tanpa adanya balasan kepada seseorang yang masih hidup dan menginginkannya.¹¹

Sedangkan, menurut Pasal 1666 KUHPerdara hibah merupakan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam peraturan undang-undang apapun tidak memandang definisi hibah kecuali hibah yang diberikan oleh

¹¹ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 177.

orang yang belum meninggal.¹² Di dalam Hukum Islam, hibah merupakan kepemilikan sesuatu benda yang didapatkan melalui transaksi tanpa adanya imbalan yang sudah diketahui dengan jelas saat ketika yang memberikan hibah masih hidup. Dan hal itu dirumuskan di dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masa hidup untuk dimiliki”.¹³

Adapun hukum hibah yaitu mandub atau dianjurkan yang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Sebagaimana sabda Nabi SWT :

“saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai”

Adapula yang disunnahkan tentang pemberian hibah orang tua kepada anaknya agar orang tua tidak membedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain , yaitu (H.R Malik No. 1241)¹⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَكْثَمًا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ

¹² Abdul Aziz M. Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 433.

¹³ Mustamam, ”Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif KHI”, *Jurnal Hukum Kaidah*, 1 (2015), 38.

¹⁴ Fauzi Saleh, “Fiqh Al-Hadits tentang Hibah Ayah Kepada Anak”, *Substantia*, 1 (2010), 41.

ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَّ وَلَدِكَ
نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَجِعْهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan dari Muhammad bin Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan kepadanya, dari Nu'man bin Basyir ia mengatakan bahwa bapaknya, Basyir, membawa dirinya dating menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, saya telah memberi anakku seorang pelayan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas bertanya: Apakah setiap anakmu telah kamu beri juga? Dia menjawab: Tidak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kalau begitu, ambil kembali pemberian itu.”

Mayoritas ulama mempunyai pendapat jika penyeteraan dalam pemberian hibah adalah mustahab, jika orang tua membedakan sebagian anaknya akad hibah tersebut tetaplah sah namun makruh. Ada juga sebagian ulama yang berpegang kepada hadis Nu'man yang mewajibkan penyamaan antara semua anak terhadap pemberian hibah. Sebagian ulama madzhab maliki mengatakan bahwa boleh membedakan pemberian diantara anak-anak jika ada sebab seperti anak yang membutuhkan untuk zamannya ataupun agamanya atau yang lain dan tidak untuk yang lain.¹⁵

b. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun-rukun hibah yaitu sebagai berikut:

a) Pemberi Hibah (*al-wahib*)

Orang yang secara sadar, sehat jasmani dan rohani menyerahkan sebagian barang atau hartanya kepada orang lain. Para

¹⁵ Ibid., 32.

ulama sepakat bahwa pemberi hibah dibolehkan hibahnya jika dia memiliki barang yang dihibahkan dengan kepemilikan yang sah, yaitu jika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menguasai sepenuhnya. Pemberi hibah juga harus orang yang cakap menurut hukum.¹⁶

b) Penerima Hibah (*al-mahublah*)

Orang yang menjadi pemilik barang atau harta yang diberikan oleh pemberi. Syarat penerima hibah yang harus dipenuhi yaitu cakap di mata hukum, apabila ia belum cakap dapat diwakilkan oleh walinya. Penerima hibah tidak harus memeluk agama Islam, harta hibah dapat diberikan kepada orang yang non muslim. Bukan juga harus sebagai ahli waris, hibah dapat diberikan kepada orang atau lembaga lain yang bukan ahli waris dari pemberi hibah.

c) Objek Hibah (*al-hibah*)

Yaitu adanya objek hibah atau sesuatu yang dihibahkan dan sah milik seseorang. Para ulama sepakat bahwa seorang boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain. Mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau tentang menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang lain:

¹⁶ Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat* (Jakarta: Imam As-Syafii, 2008), 150.

1. Jumah Fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu diperbolehkan menurut mereka.
2. Ahli Zhahir berpendapat tidak boleh melebihi, apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.
3. Sedangkan Malik berpendapat boleh melebihi dan tidak boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.

d) Ijab Qabul (*sighat*)

Ijab qabul pada hibah diisyaratkan sebagai tanda telah terjadinya serah terima antara pemberi dan penerima sebuah barang ataupun harta yang menjadi objek hibah.

Adapun syarat- syarat hibah dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Syarat Pemberi Hibah

1. Pemberi memiliki sesuatu yang dihibahkan
2. Pemberi tidak sedang dibatasi haknya yang berarti seorang yang cakap dan bebas bertingkah laku sesuai hukum
3. Pemberi sudah dikatakan dewasa, berakal, dan cerdas
4. Tidak adanya paksaan kepada pemberi, sebab hibah merupakan sebuah akad dengan rasa kerelaan¹⁷

¹⁷ Ibid., 153.

b) Syarat Penerima Hibah

Seseorang yang memperoleh hibah tersebut diharuskan ada, yang memiliki arti jika diperkirakan masih berupa janin, maka hibah itu batal karena penerima hibah tidak dapat hadir atau ada pada waktu pemberian hibah. Dan adapun hibah dapat diberikan kepada walinya yang berwenang mewakilinya, dikarenakan jika mereka yang akan diberikan hibah belum dewasa, berakal atau cerdas.

c) Syarat Objek yang Dijadikan Hibah

1. Objek yang dihibahkan harus ada saat hibah ditandatangani atau saat akad hibah berlangsung
2. Objek yang dihibahkan tersebut memiliki nilai dan manfaat
3. Objek yang dihibahkan adalah benar-benar milik pemberi hibah
4. Objek yang dihibahkan berbeda dengan harta lainnya dan tidak berhubungan dengan hak atau harta lainnya
5. Tidak menerima semua kekayaannya¹⁸

c. Tinjauan Hukum Mengenai Penarikan Hibah

a) Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak bisa diminta lagi kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Meskipun hibah itu antara saudara laki-laki atau suami istri, pembatalan hibah itu tetap melawan hukum. Ada juga

¹⁸ Ibid., 154.

hibah yang dapat dibatalkan atau diminta lagi, tetapi hanya hibah yang diberikan dari seorang ayah untuk anaknya, maka boleh disimpulkan bahwa menghilangkan hibah yang sah adalah hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada hadits berikut, yang diriwayatkan oleh Hadits Sahih Muslim menurut Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda “Tindakan yang menarik kembali sesuatu yang diberikan diibaratkan seperti anjing yang menelan muntahnya sendiri”.¹⁹

Adapun perbedaan pendapat dari berbagai ulama mengenai hukum menarik kembali hibah yang diberikan, yaitu:

1. Malik dan jumbuh ulama Madinah berpendapat bahwa seseorang bapak berhak menarik Kembali barang yang telah dia berikan kepada anaknya, selama anaknya belum menikah atau belum memiliki hutang, atau secara garis besar belum terkena hak orang lain. Dan seorang ibu berhak menarik kembali pemberiannya jika ayahnya masih hidup. Namun telah diriwayatkan suatu pendapat dari Malik bahwa seorang ibu tidak boleh menarik kembali pemberiannya
2. Ahmad dan Ahli Zhahir berpendapat tidak dibolehkan bagi seseorang pun yang menarik kembali pemberiannya

¹⁹ Suisno, "Tinjauan Yuridid Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Pembatalan Suatu Hibah Menurut KHI Dan KUHPerdara", *Jurnal Independent*, 1 (2017), 18.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa saja dibolehkan menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian yang diberikan kepada kerabat yang diharamkan baginya untuk menikahinya²⁰

b) Perspektif KUHPerdato

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diterangkan mengenai hal-hal yang membatasi hibah yang diberikan oleh pemberi seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, jika hibah dalam definisinya yang sudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik Kembali atau diminta lagi, kecuali karena beberapa hal yang disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdato :

- 1) Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratannya. Jika hal ini terjadi, barang yang disumbangkan tetap pada pemberi atau pemberi dapat memintanya kembali, bebas dari hutang atau hipotek apa pun yang mungkin dimiliki penerima hibah atau manfaat dari penerima hibah telah diterima karena ia tidak memenuhi persyaratan. yang hadir Dalam skenario ini, pemberi hibah memiliki hak untuk menggunakan haknya terhadap penerima hibah serta terhadap pihak ketiga yang memiliki harta tak bergerak yang diberikan

²⁰ Febrianti Wahid, "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3 (2021), 728.

- 2) Jika orang yang menerima hadiah itu terlibat atau mencoba melakukan pembunuhan atau perbuatan kriminal yang lain kepada pemberi
- 3) Jika yang menerima hibah tidak dapat mengurus pemberi sedangkan pemberi jatuh miskin²¹

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal berkaitan dengan hibah diatur dalam pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif merujuk pada pasal 66 dan pasal 73 sedangkan wewenang absolut merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam

Wewenang Pengadilan Agama dibagi menjadi wewenang relatif dan wewenang absolut:²²

1. Wewenang Relatif

Kekuasaan relative dapat diartikan yaitu sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis maupun satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan.

²¹ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 242.

²² Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), 43.

Yahya Harahap mengatakan bahwa faktor yang menimbulkan pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah dari faktor wilayah hukum. Setiap pengadilan agama hanya berwenang mengadiri perkara yang termasuk di dalam wilayah hukumnya. Landasan untuk menenukan patokan kewenangan relative ini tertuang di HIR dan R.Bg sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 dan 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

2. Wewenang Absolut

Adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi non muslim menjadi wewenang peradilan umum. Wewenang ini tertuang dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.7 tahun 1989. Sesuai dengan kekuasaan absolut pengadilan agama mengatasi perkara umat islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.²³

C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Terkait kasus pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan wewenang

²³ Ibid., 44.

dalam menjalani hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut untuk membatalkan hak atas tanah yang dijadikan sengketa. Tugas dan wewenang tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 104 dan Pasal 124. Adapun bunyi pasalnya 104, yaitu sebagai berikut:²⁴

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bunyi pasal 124, yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu.

²⁴ Untung Leksono, "Pembatalan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Spektrum Hukum*, 1 (2019), 104.

Adapun tata cara untuk pembatalan hak atas tanah yang dikarenakan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut: ²⁵

1. Permohonan pembatalan hak yang telah berkuat hukum tetap tersebut dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.
2. Permohonan pembatalan hibah tersebut hanya untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya di dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
3. Permohonan pembatalan sebagaimana yang dimaksud di atas harus memuat mengenai keterangan pemohon yang berisi nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya, memuat keterangan mengenai tanahnya yang berisi nomor, letak tanah, batas-batas, dan luas tanah, serta memuat alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti yang mendukung alasan tersebut.²⁶

²⁵ Ibid., 108.

²⁶ Ibid., 109.